

Benteng Pendem Ngawi Bakal Dikelola UPT



Ilustrasi <https://blud.co.id/wp/unduh/syaratblud/>

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Benteng Van den Bosch bakal dikelola instansi baru. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi membentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk mengelolanya. Anggaran untuk program-programnya masih dirancang. Termasuk susunan organisasi. “Saat ini masih dalam kajian pembuatan UPT dan BLUD,” kata kepala Dikbud Ngawi Sumarsono, Minggu (25/9).

Sebelumnya, pengelolaan benteng bernama lain Benteng Pendem itu berada di bawah kendali bidang kebudayaan. Namun, karena cakupannya luas, diperlukan unit teknis sendiri yang dibentuk secara terpisah dengan bidang. “Tapi, masih berada di bawah kendali dan naungan dinas,” katanya.

Sumarsono menargetkan pembentukan UPT harus selesai sebelum tutup tahun 2022. Dengan begitu, tahun depan pengelolaannya sudah bisa langsung dijalankan. “Target sebelum peresmian sudah terbentuk dan beroperasi,” ujarnya.

Sementara itu, pihaknya menyatakan alih status cagar budaya nasional Benteng Pendem masih berproses. Kini tahapannya tinggal menunggu izin dari Kementerian PUPR. **(sae/her)**

Sumber Berita :

1. <https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/ngawi/25/09/2022/benteng-pendem-ngawi-bakal-dikelola-upt/>
2. <https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/ngawi/12/10/2022/sekda-ngawi-bentuk-upt-benteng-van-den-bosch-dulu-blud-kemudian/>

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sitem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
 - b. Pasal 1 ayat (2) Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Pasal 1 ayat (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. Pasal 1 ayat (12) Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari biaya per unit layanan;
 - e. Pasal 1 ayat (14) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melakukan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
 - f. Pasal 29 Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) substantif; b) teknis; dan c) administratif;
 - g. Pasal 30 ayat (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik;
 - h. Pasal 34 ayat (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terpenuhi apabila: a) karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; b) berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD;
 - i. Pasal 35 ayat (1) Kriteria layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi: a) memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan b) memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat;
 - j. Pasal 36 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi: a) surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; b) pola tata kelola; c) Renstra; d) standar pelayanan minimal; e) laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan f). laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

2. Peraturan Bupati Ngawi No 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. Pasal 1 ayat (8) Penatausahaan Keuangan Daerah adalah bagian dari rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBD;
 - c. Pasal 1 ayat (10) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku PA/Pengguna Barang;
 - d. Pasal 1 ayat (11) Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.